



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 16 Tahun 2004
Lampiran : -

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, maka sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" tersebut diatas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
7. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan pajak Daerah atas pelayanan Hotel ;
8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh semua pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
9. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak akan kredit pajak ;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persatuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel adalah Pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di hotel ;
- (2) Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran ;
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain :
Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel), Losmen dan Rumah Penginapan (pengertian rumah penginapan termasuk Rumah Kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan) ;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain :
Telepon, faksimili, teleks, photo copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel ;
 - c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel antara lain :
Fitness Centre (Pusat Kebugaran), kolam renang, tennis lapangan, golf, karaoke, Pub yang disediakan atau dikelola oleh hotel ;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara – acara atau pertemuan di hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak antara lain :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel dan atau tidak menyediakan fasilitas layanan seperti di hotel ;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren dan atau yang bersifat non commercial yang berorientasikan kepada pendidikan ;
- c. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel ;
- d. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel ;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.

B A B III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel berdasarkan tarif hotel yang telah ditentukan oleh hotel kepada pengguna hotel.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel ;
- (2) Bukti pembayaran pajak dicantumkan dalam kuitansi pembayaran ;
- (3) Bukti pembayaran / kuitansi sebagai dasar perhitungan pajak terutang bagi Wajib Pajak Hotel.

B A B IV DAERAH PEMUNGUTAN, CARA PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak Hotel yang terutang dipungut di Daerah tempat hotel berlokasi ;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
- (3) Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Dinas ;
- (4) Hasil pemungutan pajak secara brutto disetor ke kas Daerah ;
- (5) Kepada pemungut pajak diberikan upah pungut / dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen).

B A B V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah, melalui Dinas, Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPtPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah administratif melalui Dinas selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu.

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang belum atau kurang di bayar ;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak dikenakan biaya administrasi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang belum atau kurang di bayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas atas nama Walikota.

B A B VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak (WP) dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas ;
 - b. Atas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, Walikota selanjutnya menyetujui / menolak, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas untuk selanjutnya diberitahukan kepada Wajib Pajak ;
 - c. Dalam hal disetujui / ditolak selanjutnya Dinas menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan itu.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 24 Maret 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Maret 2004

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN, MM

Pembina
NIP. 010 072 725

Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43 Seri C